

KEPUTUSAN  
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH  
No: 11/QR-DSR/WI/I/1429 H  
Tentang  
**Hukum Praktek Pengobatan Lawan Jenis**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

**Menimbang:**

1. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahdah Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum syar'i tentang hukum praktek pengobatan lawan jenis (dokter laki-laki untuk pasien perempuan dan sebaliknya)
2. Bahwa pelaksana program kesehatan membutuhkan arahan buat hal-hal yang bersifat umum dari permasalahan tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan buat menjadi pegangan bagi pengelola program kesehatan di lingkungan Wahdah Islamiyah.

**Mengingat:**

1. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-Maidah(05): 02

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.”*

2. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-Nur (24): 31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
(30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ  
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ (31)

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan*

mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Usamah Ibnu Syarik ﷺ:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرُمُ

“Berobatlah kamu sebab Allah tidak menetapkan penyakit kecuali juga menetapkan obatnya, kecuali satu yaitu ketuaan” HR. Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah.

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan al-Hasan bin ‘Ali ﷺ:

عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم .

“Barangsiapa yang mendatangi dukun penyihir atau peramal dan membenarkan perkataannya, maka ia telah kafir terhadap perkara yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ.” HR. Ahmad.

5. Sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ:

لَا يَخْلُونَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah berkhawat seorang pria dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya.” HR. Bukhari

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Rubayi’ binti Muawiz ﷺ:

عن الربيع بنت معوذ قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم نسقي ونداوي الجرحى ونزد القتلى إلى المدينة

Kami (kaum perempuan) ikut bersama Rasulullah ﷺ (dalam peperangan) memberi minum buat pasukan, mengobati pasukan yang terluka dan menggotong yang terbunuh kembali ke Madinah. HR. Bukhari.

7. Kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat.”

8. Kaidah fikih:

كل ذريعة أفضت إلى حرام يجب سدها

“Segala jalan yang membawa kepada perkara haram harus dicegah.”

9. Kaidah fikih:

الضرورات تبيح المحظورات

“Kondisi darurat dapat menghalalkan yang haram.”

10. Kaidah fikih:

الضرورات تقدر بقدرها

“Kebolehan dalam kondisi darurat dipergunakan seperlunya.”

**Memperhatikan:**

Hasil musyawarah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 3 Muharram 1429 H/ 12 Januari 2008 M.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

*Ketentuan Umum:*

1. Mencari pengobatan buat kesembuhan adalah boleh dan tidak bertentangan dengan sifat tawakkal kepada Allah ﷻ
2. Pengobatan yang dilarang di dalam agama Islam adalah berobat ke dukun/paranormal atau cara pengobatannya melanggar syariat seperti dokter laki-laki mengobati pasien perempuan dan sebaliknya atau dengan menggunakan obat yang zatnya haram/najis.
3. Hukum asal pengobatan lawan jenis adalah tidak boleh.

*Ketentuan Khusus:*

Dokter laki-laki boleh mengobati pasien perempuan dan sebaliknya dengan syarat tidak ada selainnya dan dilakukan bukan dengan *berkhalwat*/berdua-duaan.

**Rekomendasi:**

1. Dewan Syariah meminta pengelola Balai Pengobatan dan Praktek Dokter Bersama Wahdah Islamiyah untuk menyiapkan dokter pria untuk pasien pria dan dokter wanita untuk pasien wanita
2. Dewan Syariah meminta pengelola Balai Pengobatan dan Praktek Dokter Bersama Wahdah Islamiyah untuk menyediakan tempat khusus bagi pengantar lawan jenis.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 Muharram 1429 H.

12 Januari 2008 M.

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

Ketua,

Sekretaris,

**HM. Said Abd. Shamad, Lc.**

**H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.**